



**PUTUSAN**  
**Nomor 84/Pid.B/2020/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SUDADI ALIAS SUDA ALIAS YUDA BIN AKIP;
2. Tempat lahir : Cawang Lama;
3. Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 20 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang  
Kabupaten Rejang Lebong dan Dusun Simpang Priuk  
Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir  
Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2020 s/d tanggal 17 April 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2020 s/d tanggal 17 Mei 2020
- 3.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 s/d tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 4 Juni 2020 s/d tanggal 3 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gunawan, SH dan kawan kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB cabang Curup berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 9 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 4 Juni 2020 Nomor 84/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 4 Juni 2020 Nomor 84/Pen.Pid/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomot 84/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

❖ Menyatakan terdakwa **SUDADI ALIAS SUDA ALIAS YUDA BIN AKIP (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan Pasal **365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 dan 4 KUHP**

❖ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDADI ALIAS SUDA ALIAS YUDA BIN AKIP (ALM)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam ) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

❖ Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna putih merk XIAOMI dengan IMEI 1 : 864744039236334 dan IMEI 2 : 864744039236334
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Mesin JF91E – 1511863 dan Nomor Kerangka MH1JF9117BK519045 An. OLAN WIRADINATA dengan cap dari KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI Jalan Lintas Curup – Kepahiang (dikembalikan kepada saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM))
- 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis Pisau bermata satu bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 20,5 CM (dua puluh koma lima centimeter) bersarung terbuat dari kertas berwarna hitam yang dililit lakban warna hitam.  
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hijau list Hitam tanpa Nomor Polisi beserta dengan anak kunci.  
(dikembalikan kepada saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM)))
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Putih dan pada bagian body samping di tutupi scotlet warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4951 KE beserta dengan anak kunci.  
(dirampas untuk Negara)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomot 84/Pid.B/2020/PN Crp



- 1 (satu) lembar cardigan panjang warna hitam dengan 3 (tiga) buah Robekan dan berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar kain jilbab warna putih dengan motif bulu dan terdapat beberapa bercak darah.
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna hitam merek "EZRAZ" (dirampas untuk dimusnahkan)
- ❖ Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUDADI ALIAS SUDA ALIAS YUDA BIN AKIP (ALM) bersama - sama dengan HUR (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 Sekira pukul 12.30 Wib di Bendungan Trokon Desa Cawang Lama Kesambe Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidak – tidaknya pada bulan Maret tahun 20202 atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan dengan Nomor Rangka MH1JF9117BK519045 dan Nomor Mesin JF91E-1511863 STNK an, OLAN WIRADINATA dengan cap dari KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI dan 1 (satu) buah handphone berwarna putih merk Xiomi dengan tulisan 4G+ dengan IMEI 1 : 864744039236326 dan IMEI 2 : 864744039236334 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) dan CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN Pencurian yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) bersama – sama dengan saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN dengan maksud untuk nongkrong di Bendungan Trokon Desa Cawang Lama Kesambe Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong kemudian pada saat sedang nongkrong tersebut saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) dan saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN didatangi oleh terdakwa SUDADI ALIAS SUDA ALIAS YUDA BIN AKIP (ALM) bersama - sama dengan HUR (belum tertangkap) sambil berkata kepada saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) “ ORANG MANO” dijawab oleh saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) “ SIMPANG LEBONG” dan ditanya kembali oleh saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) “ ABANG ORANG MANO” dijawab oleh terdakwa “ ORANG CAWANG KOLAH” namun kemudian terdakwa langsung menodongkan pisau kearah saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) dan meminta menyerahkan kunci motor dan hp dan setelah ditodongkan pisau oleh terdakwa tersebut lalu saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) langsung menyerahkan kunci motor dan hp milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung berbalik badan menuju motor saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) berusaha untuk mengambil pisau dari tangan terdakwa namun tidak berhasil dan terdakwa pun terjatuh, setelah terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh HUR (belum tertangkap) berusaha untuk menolong terdakwa dan terdakwa langsung melemparkan kunci motor milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) kepada HUR (belum tertangkap) dan HUR (belum tertangkap) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) kemudian pada saat itu terdakwa kembali berusaha berdiri namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) berusaha untuk mencegah terdakwa kabur dengan cara melempar terdakwa dengan batu kearahnya dan saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN berusaha untuk kabur saat terdakwa medekati dirinya namun terdakwa mengejar saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN sambil terdakwa menikam saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN dari arah belakang dan mengenai bahu sebelah kanan dan menusuk lengan kiri tepatnya mengenai ketiak sebelah kiri saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN dan setelah itu terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) berusaha untuk mengejar terdakwa dengan cara menendang dari arah belakang terdakwa dan terdakwapun terjatuh dan saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) berusaha untuk merebut pisau dari tangan terdakwa namun tidak dapat dan pisau dari tangan terdakwa tersebut mengenai tangan kiri saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) dan mengakibatkan luka sayatan pada tangan kiri saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) setelah itu terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor yang dibawa sebelumnya dan langsung pergi meninggalkan saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) dan saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) mengalami tanda – tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, tanda kekerasan berupa luka perawatan medis pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri, akibat hal tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu, sesuai dengan surat visum et repertum no.040/26/A.2/RM/III/2020 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M NIP.197701022010011011 selaku dokter pemeriksa DPJI pada RSUD Curup.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIIN mengalami tanda – tanda kekerasan berupa luka perawatan medis anggota gerak atas kiri, kekerasan tajam berupa luka tusuk pada anggota gerak atas kanan, akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu, sesuai dengan surat visum et repertum no.040/25/A.2/RM/III/2020 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M NIP.197701022010011011 selaku dokter pemeriksa DPJI pada RSUD Curup.

Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan dengan Nomor Rangka MH1JF9117BK519045 dan Nomor Mesin JF91E-1511863 STNK an, OLAN WIRADINATA dengan cap dari KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI dan 1 (satu) buah handphone berwarna putih merk Xiami dengan tulisan 4G+ dengan IMEI 1 : 864744039236326 dan IMEI 2 : 864744039236334 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM) mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

## ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 2 dan 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomot 84/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 Sekira pukul 12.30 Wib di Bendungan Trokon Desa Cawang Lama Kesambe Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saat saksi PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan saksi koban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN sedang berada di Bendungan Trokon didatangi oleh terdakwa SUDADI ALIAS SUDA ALIAS YUDA BIN AKIP bersama - sama dengan HUR (belum tertangkap) sambil berkata kepada saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS “ORANG MANO” dijawab oleh saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS “SIMPANG LEBONG” dan ditanya kembali oleh saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS “ABANG ORANG MANO” dijawab oleh terdakwa “ORANG CAWANG KOLAH” namun kemudian terdakwa langsung menodongkan pisau kearah saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan meminta menyerahkan kunci motor dan hp dan setelah ditodongkan pisau oleh terdakwa tersebut lalu saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS langsung menyerahkan kunci motor dan hp milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung berbalik badan menuju motor saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mengambil pisau dari tangan terdakwa namun tidak berhasil dan terdakwapun terjatuh,
- Bahwa setelah terdakwa terjatuh HUR (belum tertangkap) berusaha untuk menolong terdakwa dan terdakwa langsung melemparkan kunci motor milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kepada HUR (belum tertangkap) dan HUR (belum tertangkap) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kemudian pada saat itu terdakwa kembali berusaha berdiri namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mencegah terdakwa kabur dengan cara melempar terdakwa dengan batu kearahnya dan saksi koban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN berusaha untuk kabur saat terdakwa medekati dirinya namun terdakwa mengejar saksi koban

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomot 84/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN sambil terdakwa menikam saksi koban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN dari arah belakang dan mengenai bahu sebelah kanan dan menusuk lengan kiri tepatnya mengenai ketiak sebelah kiri saksi koban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN dan setelah itu terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mengejar terdakwa dengan cara menendang dari arah belakang terdakwa dan terdakwapun terjatuh dan saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk merebut pisau dari tangan terdakwa namun tidak dapat dan pisau dari tangan terdakwa tersebut mengenai tangan kiri saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan mengakibatkan luka sayatan pada tangan kiri saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS ;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor yang diabawa sebelumnya dan langsung pergi meninggalkan saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN.
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan dengan Nomor Rangka MH1JF9117BK519045 dan Nomor Mesin JF91E-1511863 STNK an, OLAN WIRADINATA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka berupa luka memar pada anggota gerak bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka sayat pada pada tangan kiri
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN mengalami luka daerah bahu tembus ke ketiak kiri dan juga luka tusuk dari arah depan bahu tembus keketiak kanan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor saksi mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 Sekira pukul 12.30 Wib di Bendungan Trokon Desa Cawang Lama Kesambe Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
  - Bahwa saat saksi PRAJA dan saksi korban CITRA sedang berada di Bendungan Trokon didatangi oleh terdakwa bersama - sama dengan HUR (belum tertangkap) sambil berkata kepada saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS " ORANG MANO" dijawab oleh saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS " SIMPANG LEBONG" dan ditanya kembali oleh saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS " ABANG ORANG MANO" dijawab oleh terdakwa " ORANG CAWANG KOLAH" namun kemudian terdakwa langsung menodongkan pisau kearah saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan meminta menyerahkan kunci motor dan hp dan setelah ditodongkan pisau oleh terdakwa tersebut lalu saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS langsung menyerahkan kunci motor dan hp milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung berbalik badan menuju motor saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mengambil pisau dari tangan terdakwa namun tidak berhasil dan terdakwapun terjatuh,
  - Bahwa setelah terdakwa terjatuh HUR (belum tertangkap) berusaha untuk menolong terdakwa dan terdakwa langsung melemparkan kunci motor milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kepada HUR (belum tertangkap) dan HUR (belum tertangkap) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kemudian pada saat itu terdakwa kembali berusaha berdiri namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mencegah terdakwa kabur dengan cara melempar terdakwa dengan batu kearahnya dan saksi korban CITRA NANDA

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomot 84/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN berusaha untuk kabur saat terdakwa medekati dirinya namun terdakwa mengejar saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN sambil terdakwa menikam saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN dari arah belakang dan mengenai bahu sebelah kanan dan menusuk lengan kiri tepatnya mengenai ketiak sebelah kiri saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN dan setelah itu terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mengejar terdakwa dengan cara menendang dari arah belakang terdakwa dan terdakwapun terjatuh dan saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk merebut pisau dari tangan terdakwa namun tidak dapat dan pisau dari tangan terdakwa tersebut mengenai tangan kiri saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan mengakibatkan luka sayatan pada tangan kiri saksi korban PRAJA;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor yang dibawa sebelumnya dan langsung pergi meninggalkan saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN.
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan dengan Nomor Rangka MH1JF9117BK519045 dan Nomor Mesin JF91E-1511863 STNK an, OLAN WIRADINATA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Praja mengalami luka berupa luka memar pada anggota gerak bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka sayat pada pada tangan kiri
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN mengalami luka daerah bahu tembus ke ketiak kiri dan juga luka tusuk dari arah depan bahu tembus keketiak kanan;
- Bahwa akibat luka tersebut korban citra menyebabkan korban susah menggerakkan tangannya dengan bebas seperti biasanya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **M. FAUZAN Als FAUZAN Bin DULLAH SAYUTI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 Sekira pukul 12.30 Wib di Bendungan Trokon Desa Cawang Lama Kesambe Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada laporan korban ke kantor polisi;
- Bahwa setelah mencari informasi, saksi bersama anggota lain mencari keberadaan terdakwa dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB, saksi bersama tim berhasil menangkap terdakwa dirumahnya di Dusun Simpang Priuk Desa Lubuk Bingin Baru Kec. Sindang Beliti Ilir Kab. Rejang Lebong
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa **SUDADI Als SUDA Als YUDA Bin AKIP (Alm)** Saksi dan anggota opsnal menemukan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hijau tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak sepeda motor tersebut, yang di akui oleh terdakwa merupakan sepeda motor milik korban, 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna Biri Putih dan pada bagian samping terdapat skotlet warna hitam yang diakui oleh pelaku merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mendatangi tempat pencurian dan 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang berwarna coklat, sarung berwarna coklat dengan panjang sekitar 25 cm yang diakui oleh pelaku merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa **SUDADI Als SUDA Als YUDA Bin AKIP (Alm)** untuk mengancam dan melukai korban.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 Sekira pukul 12.30 Wib di Bendungan Trokon Desa Cawang Lama Kesambe Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan saksi koban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN sedang berada di Bendungan Trokon terdakwa SUDADI ALIAS SUDA ALIAS YUDA BIN AKIP bersama - sama dengan HUR (belum tertangkap) berkata kepada saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS “ ORANG MANO” dijawab oleh saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS “ SIMPANG LEBONG” dan ditanya kembali oleh saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS “ ABANG ORANG MANO” dijawab oleh terdakwa “ ORANG CAWANG SIKOLAH” kemudian terdakwa langsung menodongkan pisau kearah saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan meminta menyerahkan kunci motor dan hp dan setelah ditodongkan pisau oleh terdakwa tersebut lalu saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS langsung menyerahkan kunci motor dan hp milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung berbalik badan menuju motor saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mengambil pisau dari tangan terdakwa namun tidak berhasil dan terdakwapun terjatuh,
- Bahwa setelah terdakwa terjatuh, HUR (belum tertangkap) berusaha untuk menolong terdakwa dan terdakwa langsung melemparkan kunci motor milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kepada HUR (belum tertangkap) dan HUR (belum tertangkap) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kemudian pada saat itu terdakwa kembali berusaha berdiri namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mencegah terdakwa kabur dengan cara melempar terdakwa dengan batu kearahnya dan saksi koban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN berusaha untuk kabur saat terdakwa medekati dirinya namun terdakwa mengejar saksi koban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN sambil terdakwa menikam saksi koban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN dari arah belakang dan mengenai bahu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomot 84/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sebelah kanan dan menusuk lengan kiri tepatnya mengenai ketiak sebelah kiri saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN dan setelah itu terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mengejar terdakwa dengan cara menendang dari arah belakang terdakwa dan terdakupun terjatuh dan saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk merebut pisau dari tangan terdakwa namun tidak dapat dan pisau dari tangan terdakwa tersebut mengenai tangan kiri saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan mengakibatkan luka sayatan pada tangan kiri saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS ;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor yang dibawa sebelumnya dan langsung pergi meninggalkan saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN.
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan dengan Nomor Rangka MH1JF9117BK519045 dan Nomor Mesin JF91E-1511863 STNK an, OLAN WIRADINATA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka berupa luka memar pada anggota gerak bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka sayat pada pada tangan kiri
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN mengalami luka daerah bahu tembus ke ketiak kiri dan juga luka tusuk dari arah depan bahu tembus keketiak kanan
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna putih merk XIAOMI dengan IMEI 1 : 864744039236334 dan IMEI 2 : 864744039236334
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Mesin JF91E – 1511863 dan Nomor Kerangka MH1JF9117BK519045 An. OLAN WIRADINATA dengan cap dari KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI Jalan Lintas Curup – Kepahiang (dikembalikan kepada saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM))
- 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis Pisau bermata satu bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 20,5 CM (dua puluh koma lima centimeter) bersarung terbuat dari kertas berwarna hitam yang dililit lakban warna hitam.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hijau list Hitam tanpa Nomor Polisi beserta dengan anak kunci.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Putih dan pada bagian body samping di tutupi scotlet warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4951 KE beserta dengan anak kunci.
- 1 (satu) lembar cardigan panjang warna hitam dengan 3 (tiga) buah Robekan dan berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar kain jilbab warna putih dengan motif bulu dan terdapat beberapa bercak darah.
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna hitam merek “EZRAZ”

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 Sekira pukul 12.30 Wib di Bendungan Trokon Desa Cawang Lama Kesambe Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN sedang berada di Bendungan Trokon terdakwa SUDADI ALIAS SUDA ALIAS YUDA BIN AKIP bersama - sama dengan HUR (belum tertangkap) berkata kepada saksi korban PRAJA

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomot 84/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS “ ORANG MANO” dijawab oleh saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS “ SIMPANG LEBONG” dan ditanya kembali oleh saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS “ ABANG ORANG MANO” dijawab oleh terdakwa “ ORANG CAWANG SIKOLAH” kemudian terdakwa langsung menodongkan pisau kearah saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan meminta menyerahkan kunci motor dan hp dan setelah ditodongkan pisau oleh terdakwa tersebut lalu saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS langsung menyerahkan kunci motor dan hp milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung berbalik badan menuju motor saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mengambil pisau dari tangan terdakwa namun tidak berhasil dan terdakwapun terjatuh,

- Bahwa setelah terdakwa terjatuh, HUR (belum tertangkap) berusaha untuk menolong terdakwa dan terdakwa langsung melemparkan kunci motor milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kepada HUR (belum tertangkap) dan HUR (belum tertangkap) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kemudian pada saat itu terdakwa kembali berusaha berdiri namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mencegah terdakwa kabur dengan cara melempar terdakwa dengan batu kearahnya dan saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN berusaha untuk kabur saat terdakwa medekati dirinya namun terdakwa mengejar saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN sambil terdakwa menikam saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN dari arah belakang dan mengenai bahu sebelah kanan dan menusuk lengan kiri tepatnya mengenai ketiak sebelah kiri saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN dan setelah itu terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mengejar terdakwa dengan cara menendang



dari arah belakang terdakwa dan terdakwa pun terjatuh dan saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk merebut pisau dari tangan terdakwa namun tidak dapat dan pisau dari tangan terdakwa tersebut mengenai tangan kiri saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan mengakibatkan luka sayatan pada tangan kiri saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS ;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor yang di bawa sebelumnya dan langsung pergi meninggalkan saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARI PIN.
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan dengan Nomor Rangka MH1JF9117BK519045 dan Nomor Mesin JF91E-1511863 STNK an, OLAN WIRADINATA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka berupa luka memar pada anggota gerak bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka sayat pada pada tangan kiri
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARI PIN mengalami luka daerah bahu tembus ke ketiak kiri dan juga luka tusuk dari arah depan bahu tembus ke ketiak kanan;
- Bahwa akibat luka tersebut korban citra menyebabkan korban susah menggerakkan tangannya dengan bebas seperti biasanya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor saksi mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat(2)ke-1 dan ke-2 dan ke-4 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **SUDADI ALIAS SUDA ALIAS YUDA BIN AKIP** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.



Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni mengambil barang orang lain adalah telah dilakukan sebuah rangkaian perbuatan oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban sebagaimana fakta diatas, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. dengan kekerasan, atau
2. ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban ;

Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil dan sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membantu mengambil barang orang lain dengan demikian selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan anatau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 Sekira pukul 12.30 Wib di Bendungan Trokon Desa Cawang Lama Kesambe Baru Kec. Selupu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomot 84/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;

- Bahwa pada saat saksi PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan saksi koban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIIN sedang berada di Bendungan Trokon terdakwa SUDADI ALIAS SUDA ALIAS YUDA BIN AKIP bersama - sama dengan HUR (belum tertangkap) berkata kepada saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS " ORANG MANO" dijawab oleh saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS " SIMPANG LEBONG" dan ditanya kembali oleh saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS " ABANG ORANG MANO" dijawab oleh terdakwa " ORANG CAWANG SIKOLAH" kemudian terdakwa langsung menodongkan pisau kearah saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan meminta menyerahkan kunci motor dan hp dan setelah ditodongkan pisau oleh terdakwa tersebut lalu saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS langsung menyerahkan kunci motor dan hp milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung berbalik badan menuju motor saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mengambil pisau dari tangan terdakwa namun tidak berhasil dan terdakwapun terjatuh,
- Bahwa setelah terdakwa terjatuh, HUR (belum tertangkap) berusaha untuk menolong terdakwa dan terdakwa langsung melemparkan kunci motor milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kepada HUR (belum tertangkap) dan HUR (belum tertangkap) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS kemudian pada saat itu terdakwa kembali berusaha berdiri namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mencegah terdakwa kabur dengan cara melempar terdakwa dengan batu kearahnya dan saksi koban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIIN berusaha untuk kabur saat terdakwa medekati dirinya namun terdakwa mengejar saksi koban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIIN sambil

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomot 84/Pid.B/2020/PN Crp



terdakwa menikam saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN dari arah belakang dan mengenai bahu sebelah kanan dan menusuk lengan kiri tepatnya mengenai ketiak sebelah kiri saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN dan setelah itu terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk mengejar terdakwa dengan cara menendang dari arah belakang terdakwa dan terdakwapun terjatuh dan saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS berusaha untuk merebut pisau dari tangan terdakwa namun tidak dapat dan pisau dari tangan terdakwa tersebut mengenai tangan kiri saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan mengakibatkan luka sayatan pada tangan kiri saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS ;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor yang dibawa sebelumnya dan langsung pergi meninggalkan saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS dan saksi korban CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN.
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan dengan Nomor Rangka MH1JF9117BK519045 dan Nomor Mesin JF91E-1511863 STNK an, OLAN WIRADINATA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka berupa luka memar pada anggota gerak bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka sayat pada pada tangan kiri
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi CITRA NANDA AGUNG SUBEKTI ALIAS CITRA BINTI ARIPIN mengalami luka daerah bahu tembus ke ketiak kiri dan juga luka tusuk dari arah depan bahu tembus keketiak kanan;
- Bahwa akibat luka tersebut korban citra menyebabkan korban susah menggerakkan tangannya dengan bebas seperti biasanya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor saksi mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomot 84/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil paksa sepeda motor milik korban dan kemudian melakukan penusukan kepada korban yang menyebabkan korban terluka termasuk sebuah kekerasan itu ditujukan untuk mempermudah dalam mengambil barang milik korban dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyebabkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah

- Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, jadi luka atau sakit bagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya tidak termasuk luka berat;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau sementara saja tidak dapat melakukan pekerjaan tidak termasuk luka berat;
- Tidak lagi memakai salah satu panca indra atau menyebabkan salah satu panca indera menjadi tidak dapat dipergunakan lagi;
- Cacat yang menyebabkan salah satu anggota badan hilang atau putus( Kudung/rompong/ verminking)
- Lumpuh atau tidak dapat menggerakkan anggota badan
- Tidak mampu berpikir dengan normal yang melebihi empat minggu;
- Menyebabkan gugurnya kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya bersama HUR sebagaimana rangkaian perbuatan sebagaimana fakta ayang terungkap dipersidangan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut yang menusuk korban Citra dengan menggunakan pisau menyebabkan korban Citra mengalami luka daerah bahu tembus ke ketiak kiri dan juga luka tusuk dari arah depan bahu tembus keketiak kanan dan luka tusuk tersebut menyebabkan korban susah menggerakkan tangannya dengan bebas seperti biasanya

Menimbang, bahwa dari fakta oleh karena perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa bersama HUR dan akibat perbuatan tersebut korban Citra mengalami cacat artinya korban Citra mengalami luka berat sebagaimana dikehendaki

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomot 84/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur pasal ini sehingga unsur bersama sama yang menyebabkan korban mengalami luka berat juga telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat dalam dakwaan ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum TERdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomot 84/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna putih merk XIAOMI dengan IMEI 1 : 864744039236334 dan IMEI 2 : 864744039236334
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Mesin JF91E – 1511863 dan Nomor Kerangka MH1JF9117BK519045 An. OLAN WIRADINATA dengan cap dari KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI Jalan Lintas Curup – Kepahiang
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hijau list Hitam tanpa Nomor Polisi beserta dengan anak kunci.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban, maka dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS (ALM))

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Putih dan pada bagian body samping di tutupi scotlet warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4951 KE beserta dengan anak kunci.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang sebagai alat melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka patutlah dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis Pisau bermata satu bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 20,5 CM (dua puluh koma lima



centimeter) bersarung terbuat dari kertas berwarna hitam yang dililit lakban warna hitam.

- 1 (satu) lembar cardigan panjang warna hitam dengan 3 (tiga) buah Robekan dan berlumuran darah.
  - 1 (satu) lembar kain jilbab warna putih dengan motif bulu dan terdapat beberapa bercak darah.
  - 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna hitam merek "EZRAZ"
- Oleh karena barang bukti tersebut alat melakukan kejahatan dan barang yang tidak lagi bernilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 365 ayat (1),(2) ke-2, ke-4 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUDADI ALIAS SUDA ALIAS YUDA BIN AKIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu pidana penjara selama : 7 (tujuh) taun
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna putih merk XIAOMI dengan IMEI 1 : 864744039236334 dan IMEI 2 : 864744039236334
  - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Mesin JF91E – 1511863 dan Nomor Kerangka MH1JF9117BK519045 An. OLAN WIRADINATA dengan cap dari KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI Jalan Lintas Curup – Kepahiang
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hijau list Hitam tanpa Nomor Polisi beserta dengan anak kunci.  
dikembalikan kepada saksi korban PRAJA PRAMESTI ALIAS PRAJA ALIAS PARJA BIN A. MUKLIS;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Putih dan pada bagian body samping di tutupi scotlet warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4951 KE beserta dengan anak kunci.  
dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis Pisau bermata satu bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 20,5 CM (dua puluh koma lima centimeter) bersarung terbuat dari kertas berwarna hitam yang dililit lakban warna hitam.
  - 1 (satu) lembar cardigan panjang warna hitam dengan 3 (tiga) buah Robekan dan berlumuran darah.
  - 1 (satu) lembar kain jilbab warna putih dengan motif bulu dan terdapat beberapa bercak darah.
  - 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna hitam merek "EZRAZ"  
dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomot 84/Pid.B/2020/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 16 Juni 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIZA UMAMI, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH

ARI KURNIAWAN, SH.

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, SH.,MH.